



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Desa Baruzo Kecamatan Sogaeádu

email : disdik@niaskab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS

NOMOR : 421.3/2966 -PNFD/2022

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA BNKP IDANOGAWO

- Dasar** :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 8. Pedoman Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendidikan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nias;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias;
13. Peraturan Bupati Nias Nomor 42 Tahun 2018, tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nias;

MENGIZINKAN

Kepada : Nama Sekolah : **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA BNKP IDANOGAWO**
NPSN : 10260095
Alamat Sekolah
Jalan : Jalan Pembangunan nomor 9
Desa : Tetelesi
Kecamatan : Idanogawo
Kabupaten : Nias
Propinsi : Sumatera Utara
Nama Yayasan : Yayasan Banua Niha Keriso Protestan Idanogawo
Alamat Yayasan
Jalan : Jalan Pembangunan nomor 9
Desa : Tetelesi
Kecamatan : Idanogawo
Kabupaten : Nias
Propinsi : Sumatera Utara

Untuk : Menyelenggarakan Operasional **Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta BNKP IDANOGAWO** dengan ketentuan yang wajib dipenuhi Yayasan:

- a. Yayasan Pemegang surat izin penyelenggaraan **Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta BNKP IDANOGAWO** ini berlaku untuk dan atas nama Yayasan tersebut dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau badan swasta lainnya.
- b. Yayasan pemegang surat izin penyelenggara sekolah ini, wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas penyelenggaraan **Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta BNKP IDANOGAWO**.
- c. Yayasan mengangkat dan memberhentikan Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, guru dan tata usaha serta

- bertanggungjawab tentang insentif sebagai imbalan pengabdian yang bersangkutan.
- d. Yayasan bertanggungjawab segala biaya yang dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar di **Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta BNKP IDANOGAWO**.
 - e. Sekolah melengkapi papan nama sekolah, papan data guru dan siswa.
 - f. Sekolah melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nias.
 - g. Sekolah memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
 - h. Sekolah mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - i. Sekolah menyerahkan laporan bulanan setiap bulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nias c/q bidang Pembinaan PNFD.
 - j. Surat izin penyelenggaraan **Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta BNKP IDANOGAWO** berlaku selama kegiatan belajar mengajar terlaksana dengan baik dan lancar terhitung sejak tanggal **21 April 2022** sampai dengan **21 April 2025**, serta wajib menyampaikan perpanjangan izin operasional satuan pendidikannya 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlaku.
 - k. Surat Izin penyelenggaraan **Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta BNKP IDANOGAWO** ini dapat dicabut dan dinyatakan batal tanpa tuntutan ganti rugi apabila ketentuan butir a s.d. j di atas tidak diindahkan.

Demikian izin ini diperbuat untuk dipergunakan seperlunya dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat izin operasional ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baruzo
pada tanggal **21** April 2022
Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS



FAOZANOLO ZAI, S.Pd

PEMBINA

NIP 19670430 198909 1 002